



JELANG RAMADAN, FOKUS TATA KEINDAHAN SUARA Masjid di Yogya Tak Pernah Langgar SE Menag

YOGYA (KR) - Masjid di Kota Yogya dipastikan tidak pernah melanggar surat edaran (SE) Menteri Agama (Menag) terkait penggunaan pengeras suara. Hal ini karena berdasarkan hasil pengukuran suara, tidak ada yang melebihi 100 desibel (db) seperti batas maksimal yang ditentukan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogya Nur Abadi, menjelaskan aturan terkait penggunaan pengeras suara di masjid dan musala sebenarnya sudah ada sejak tahun 1974. "Tetapi aturan itu tidak sedetail yang sekarang. Kalau dulu batasannya jangan sampai mengganggu lingkungan, sekarang diperinci sampai maksimal 100 db itu," jelasnya di sela sosialisasi SE Menag Nomor 5/2022 di Masjid Pangeran Diponegoro kompleks Balaikota Yogya, Rabu (16/3).

Sosialisasi tersebut merupakan kerja sama Kementerian Agama Kota Yogya

dengan Baznas Kota Yogya. Sasarannya ialah para takmir masjid yang ada di Kota Yogya. Jumlah masjid di Kota Yogya tercatat sebanyak 548 masjid.

Nur Abadi menambahkan, saat SE Menag 5/2022 diberlakukan sejak Februari lalu, tidak ada perubahan yang signifikan. Pasalnya, kekuatan suara dengan mikropon luar yang digunakan masjid di Kota Yogya masih jauh di bawah 100 db. "Sampai hari ini tidak ada penolakan sama sekali. Takmir hanya mencari penjelasan ke kami mengukur 100db itu seperti apa. Ternyata selama ini di kota tidak sampai pada 100db dan tidak ada persoalan," tandasnya.

Oleh karena itu, pada sosialisasi kali ini justru lebih menekankan pada tata keindahan suara. Terutama dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan agar suasana peribadahan semakin menentramkan masyarakat. Harapannya ketika malam takbiran,

penggunaan pengeras suara luar hanya sampai pukul 22.00 WIB. Sedangkan selebihnya menggunakan pengeras suara dalam.

Kepala Baznas Kota Yogya Syamsul Azhari, menambahkan penataan akustik yang baik sangat menentukan keindahan suara yang dihasilkan. Pihaknya pun telah bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk membantu takmir masjid dalam menata akustik. "Kami juga memiliki armada mobile untuk membantu masjid memperbaiki speaker yang rusak," katanya.

Sementara Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku SE Menag tersebut tidak ada sesuatu yang berbeda dari yang selama ini sudah dilakukan. Justru aturan tersebut merupakan penguatan agar kualitas suara semakin bagus dan menghasilkan keindahan dalam siar Islam. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Baznas	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005